



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Kawasan Pemerintahan No. 1 A Kode Pos 97762
TOBELO



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR: 420.3 /0402/IZ.001/2020

Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PEMBUKAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) CINTA DAMAI
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

- Menimbang :
- a. Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Nasional Galamong Maguraci Nomor : 145/YASPENDIKNAS-GM/GLL-S/2015 tanggal 27 Februari 2020 tentang Permohonan Izin Operasional Pendirian Sekolah Baru SMP Cinta Damai Jln. Poros Galela Loloda Desa Togasa Kecamatan Galela Utara.
 - b. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan akses dan layanan pendidikan di wilayah Kabupaten Halmahera Utara, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai bagian dari Pemerintah Indonesia bertanggung jawab mendidik dan mengasuh generasi penerus bangsa dengan mendirikan SMP Cinta Damai Jln. Poros Galela Loloda desa Togasa Kec. Galela Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (*Lembaran Negara RI. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4264*);
 2. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (*Lembaran Negara RI. Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4301*);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (*Lembaran Negara RI. Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4737*);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggara pada SMP Cinta Damai di desa Togasa Kec. Galela Utara.
- Kedua : Sekolah SMP Cinta Damai yang diberikan izin Penyelenggara sebagaimana pada diktum pertama dapat menyelenggarakan pendidikan mulai tahun pelajaran 2019/2020 sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan maka, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tobelo
Pada Tanggal : 27 Mei 2020


HERTJE MANUEL, S.Pd.MM
Pembina Tk. I/IV/b
NIP. 197406222005011009

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth.
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
 2. Setjend Kemdikbud di Jakarta.
 3. Ditjend Pembinaan SMP Kemdikbud di Jakarta.
 4. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
 5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Maluku Utara di Sofifi.
 6. Bupati Halmahera Utara di Tobelo.
 7. Ketua Komisi E DPRD Kabupaten Halmahera Utara.
 8. Camat Galela Utara.